

Halal Supply Chain Management pada Bisnis Pariwisata

¹Hammas Hubaibi Akbar El Hamid*, ²Balqis Salsabila, ³Mushtofa Akhyar

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

* 2210116034@mahasiswa.upnvj.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 2 December 2023

Revised: 22 May 2024

Published: 30 May 2024

Abstract

Tourism is an economic sector that continues to grow, and more and more tourism business players are realizing the importance of integrating tourism aspects, including halal aspects, in their operations. This article reviews the concept and application of Halal Supply Chain Management (HSCM) in the tourism business. This research uses a descriptive qualitative method using a literature study approach sourced from relevant documents, magazines, scientific articles, books, and so on. The results of the discussion in this paper are that the application of the halal supply chain management concept requires all parties involved, including tourists, tourism businesses, travel agents, hotel providers, entertainment facility providers, and others, to comply with sharia principles. Sharia principles include avoiding polytheism, immorality, mafsadat, tabdzir and evil. The opportunities and challenges that exist in the implementation of halal tourism need to be studied to achieve maslahat and support the Indonesian Islamic Economic Masterplan.

Keywords: Halal; Supply Chain Management; Tourism

Abstrak

Pariwisata adalah sektor ekonomi yang terus berkembang, dan semakin banyak pelaku bisnis pariwisata yang menyadari pentingnya mengintegrasikan aspek keberlanjutan, termasuk aspek kehalalan, dalam operasional mereka. Artikel ini mengulas konsep dan penerapan Halal Supply Chain Management (HSCM) atau manajemen rantai pasokan halal dalam bisnis pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari dokumen, majalah, artikel ilmiah, buku, dan sebagainya yang relevan. Hasil pembahasan pada tulisan ini bahwa penerapan konsep halal supply chain management menuntut agar semua pihak terlibat, termasuk wisatawan, pelaku usaha pariwisata, biro perjalanan, penyedia hotel, penyedia fasilitas hiburan, dan lainnya, untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut seperti terhindar dari kemusyrikan, maksiat, mafsadat, tabdzir, dan munkar. Peluang dan tantangan yang terdapat pada penerapan pariwisata halal perlu dikaji untuk mencapai kemaslahatan dan mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia.

Kata kunci: Halal; Manajemen Rantai Pasok; Pariwisata

PENDAHULUAN

Salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia adalah Indonesia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Dengan potensi demografi muslim yang melimpah, dapat menjadi target pasar bagi pelaku industri, khususnya industri pariwisata halal.

Pariwisata halal di Indonesia merupakan sektor yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan muslim dalam mendapatkan akses fasilitas dan konsumsi halal pada suatu destinasi. Label “pariwisata halal” bukan hanya sekedar bagian dari promosi untuk menargetkan pasar muslim dunia, namun juga menjadi tanggung jawab besar yang harus diemban oleh pengelola. Pengelola pariwisata halal harus menjamin seluruh kegiatan yang ditawarkan harus sesuai prinsip syariah. Di tengah kompleksitas industri ini, semakin meningkatnya kesadaran konsumen terhadap aspek keberlanjutan dan nilai-nilai etis menjadi krusial. Salah satu elemen yang semakin mendapat perhatian adalah manajemen rantai pasok halal, yang melibatkan proses-produk yang memenuhi standar kehalalan dalam setiap tahap produksi dan distribusi. Manajemen rantai pasok halal pada bisnis pariwisata memiliki dampak yang signifikan, mengingat pariwisata seringkali melibatkan pelayanan makanan dan akomodasi bagi wisatawan. Dengan memasukkan prinsip-prinsip kehalalan dalam rantai pasok, bisnis pariwisata tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar global yang semakin ketat, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang Halal Supply Chain Management dalam bisnis pariwisata. Dengan menyelidiki aspek-aspek kunci seperti implementasi Halal Supply Chain Management pada pariwisata serta bagaimana standar dan sertifikasi halal pada industri pariwisata.

TINJAUAN PUSTAKA

Supply Chain Management

Menurut Heizer et al. dalam Putri et al. (2022) menyatakan bahwa manajemen rantai pasokan (*supply chain management*, atau disingkat SCM) adalah manajemen atau pengelolaan yang berkaitan dengan aliran bahan baku dan jasa, proses produksi, dan proses penghantarannya sepanjang aliran rantai pasok. Supply Chain Management merupakan kegiatan pengolahan untuk memperoleh bahan mentah yang akan diubah jadi proses atau barang setengah jadi dan barang jadi lalu mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan ini mencakup fungsi pembelian tradisional dan kegiatan penting lainnya yang berhubungan antara pemasok dan distributor. Selain itu, Supply Chain Management juga dapat dikatakan proses merencanakan, mendesain dan mengandalkan

arus informasi dan material di sepanjang rantai suplai dengan tujuan untuk memenuhi keinginan konsumen (Al-Fauziah et al., 2022).

Tujuan dari Supply Chain Management adalah untuk memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan. Tujuan dari SCM adalah mengintegrasikan aliran barang dan jasa serta informasi sepanjang rantai pasokan atau sepanjang supply chain untuk memaksimalkan nilai kepada pelanggan pada tingkat biaya yang lebih efisien. Menurut Pujawan dalam Putri et al. (2022) Proses *supply chain management* adalah suatu proses saat produk masih berbahan mentah, produk setengah jadi dan produk jadi kemudian diperoleh, diubah, dan dijual melalui berbagai fasilitas yang terhubung oleh suatu rantai sepanjang arus produk dan material. Menurut Yusuf & Soediantono (2022), *supply chain management* (SCM) memiliki manfaat, yaitu :

1. Meminimalkan inventori kegiatan SCM,
2. Dapat menekan tingkat inventori melalui pengendalian dan informasi intensif,
3. Mengurangi biaya pengintegrasian aliran produk dari pemasok sampai konsumen akhir dapat mengurangi biaya,
4. Mengurangi *lead time* koordinasi, sistem, data, dan informasi yang tepat dalam pelaksanaan aliran barang,
5. Dapat mengurangi lead time pengadaan, produksi, dan distribusi,
6. Meningkatkan pendapatan,
7. Konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan,
8. Ketepatan waktu penyerahan,
9. Sistem aliran barang terintegrasi dan terkontrol,
10. Dapat menghasilkan penyerahan barang tepat waktu.

Halal Supply Chain Management

Halal Supply Chain Management adalah kegiatan rantai pasokan halal mulai dari titik asal ke titik konsumsi yang meliputi kegiatan pada pergudangan, sumber, transportasi, penanganan produk, inventaris manajemen, pengadaan dan manajemen pesanan yang harus mengikuti syariaah Islam (Putri et al., 2022).

Menurut Ab Talib et al. (2015), kunci sukses untuk implementasi halal *supply chain management* adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan pemerintah, berupa komitmen bersama,
- b. Aset khusus, misalnya armada khusus selama operasi transportasi dengan prinsip efisiensi namun kualitas tetap terjaga,
- c. Teknologi informasi, mengintegrasikan teknologi untuk pertukaran informasi selama proses tracking dan tracing guna pengukuran kinerja operasi dan pengawasan,
- d. Sumber daya manusia, memberikan edukasi berupa pelatihan guna lebih memperdalam pemahaman konsep dan terapannya,
- e. Hubungan yang kolaboratif secara vertikal dan horizontal, berupa kepercayaan, transparansi, keterbukaan informasi antar pihak dalam rantai pasok guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi bersama, dan

- f. Sertifikasi halal, pembuatan standar dan pedoman halal.

Pelaksanaan Manajemen Halal Supply Chain sangat penting dilaksanakan oleh para pemilik usaha untuk lebih menjamin kehalalan produk yang dihasilkan oleh para pemilik usaha. Penerapan Manajemen Halal Supply Chain penting dilaksanakan untuk meningkatkan integritas kehalalan produk. Dengan adanya peningkatan integritas kehalalan produk tersebut pasti akan meningkatkan penjualan karena masyarakat khususnya masyarakat muslim menjadi lebih percaya untuk mengkonsumsi produk tersebut. Meningkatnya kebutuhan akan produk halal harus berdampak pada kegiatan halal lainnya seperti penyimpanan dan transportasi selama produk tersebut dipasarkan ke konsumen. Berdasarkan hal ini, sebuah produk yang disebut Layanan Rantai Pasokan Halal perlu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan industri produk halal (Putri et al., 2022).

Konsep rantai pasokan dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana bahan baku diubah menjadi produk jadi dan kemudian didistribusikan ke konsumen. Dalam peningkatan rantai pasokan halal, proses pelaksanaan dan kegiatan dari awal hingga konsumsi harus sesuai dengan syariah Islam. Perbedaan antara Rantai Pasokan dan Rantai Pasokan Halal terletak pada fokus objek yang diamati. Dalam rantai pasokan yang telah dikenal adalah bagaimana mengurangi biaya, sedangkan rantai pasokan halal memprioritaskan kehalalan produk. Rantai pasokan konvensional merupakan kegiatan yang berfokus pada memaksimalkan keuntungan untuk memenuhi tuntutan konsumen, sedangkan rantai pasokan halal adalah kegiatan untuk memperluas integritas halal sesuai dengan hukum Syariah dari sumber ke titik pembelian konsumen (Putri et al., 2022).

Pariwisata

Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana & Gayatri (2005), pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya. Industri Pariwisata adalah suatu kelompok usaha yang menyediakan produk barang dan jasa untuk wisatawan (Dwianto et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang relevan dari sumber yang ada seperti dokumen, majalah, artikel ilmiah, buku, dan sebagainya. Analisis pada tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan ini didasarkan pada filsafat postpositivisme untuk digunakan sebagai instrumen kunci dalam sebuah penelitian pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Halal Supply Chain Management pada Pariwisata

Halal *supply chain management* memastikan halalnya semua proses barang maupun jasa dari hulu ke hilir, hingga sampai di penerima barang dan jasa. Tieman et al. (2012),


menyebutkan bahwa manajemen rantai pasok halal merupakan sebuah sistem yang terkontrol dan terstruktur sesuai dengan standar nilai-nilai keislaman dari keseluruhan proses produksi. Dalam hal ini setiap subsektor pariwisata memastikan sumber dana, pengelolaan usaha, serta cara menawarkan jasa sesuai prinsip syariah. Setiap subsektor pariwisata harus memiliki konsep aturan yang menjadi acuan dalam menjalankan usahanya (Dwianto et al., 2022). Menurut Sonjaya et al. (2020) pariwisata halal mencakup transportasi halal, hotel (penginapan) halal, paket tur halal, keuangan halal, dan makanan halal.

Wisata halal merupakan jenis pariwisata yang didasarkan pada hukum syariah Islam, yang mencakup segala aspek kehidupan seorang Muslim dari ia lahir sampai mati. Secara umum, halal mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum syariah dan mencakup hal-hal yang beragam seperti makanan, perbankan, kosmetik, produk farmasi dan vaksin, dan pariwisata (Kusumaningtyas & Prasetyo, 2022). Ketentuan pariwisata halal menurut Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah disebutkan bahwa penyelenggaraan pariwisata harus terhindar dari kemusyrikan, maksiat, mafsadat, tabdzir dan munkar. Artinya setiap komponen yang terhubung dalam ekosistem industri pariwisata harus memahami prinsip syariah dengan baik. Tujuan dilaksanakannya wisata harus menciptakan *maslahah* dan manfaat. Jika dianalisis konsep halal supply chain pada industri pariwisata mensyaratkan bahwa semua pihak yang terlibat mulai dari wisatawan, pelaku usaha pariwisata, biro perjalanan, penyedia hotel, penyedia fasilitas hiburan dan lain sebagainya harus terhindar dari kemusyrikan, maksiat, mafsadat, tabdzir dan munkar (Wibowo, 2020).

Implementasi *halal supply chain management* pada pariwisata tidak hanya untuk mencapai kehalalan, akan tetapi juga harus memenuhi prinsip *thayyib* pada setiap prosesnya. Hal ini merupakan implikasi dari konsep multidimensional dalam Islam yang berorientasi duniawi dan ukhrawi. Proses supply chain management terdiri dari (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Produksi, (4) Distribusi, serta (5) Pengembalian (Dwianto et al., 2022). Proses *supply chain management* yang halal dan *thayyib* secara umum berarti:

1. Perencanaan: Seluruh aspek perencanaan hingga pengambilan keputusan dalam menentukan kuantitas dan kualitas produk serta bagaimana cara mendistribusikannya dengan halal dan baik. Dalam Al-Quran surat al-Hasyr ayat 18 dijelaskan bahwa perencanaan dalam Islam harus sesuai dengan kondisi dan situasi di masa lalu, sekarang, hingga masa depan (Tajang & Zulfikar, 2020).
2. Pengadaan: Aspek pengadaan yang terdiri dari pencarian, pemilihan, dan pembelian bahan dari pemasok yang memenuhi standar kualitas serta terjamin aspek kehalalannya dengan harga yang sesuai. Menurut Rasi et al. (2017) Untuk setiap aktivitas pengadaan dalam rantai pasokan halal (*halal procurement*), identifikasi seluruh input, produk sampingan, dan sumber daya sangat penting untuk memastikan kehalalan suatu produk.
3. Produksi: Proses produksi atau manufaktur (*halal manufacturing*) dengan transformasi bahan dengan sumber yang halal, menggunakan prosedur yang halal serta menghasilkan produk yang halal (Rasi et al., 2017).

4. Distribusi: Menurut Rasi et al. (2017) konsep distribusi yang halal (*halal distribution*) berfokus pada penggunaan kemasan yang halal. Kemasan yang halal harus menggunakan bahan yang halal dan baik untuk melindungi sebuah produk. Kemasan harus berisi informasi produk yang jelas dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Selain itu, kemasan dianjurkan untuk memiliki sertifikasi halal sebagai jaminan halalnya sebuah produk.
5. Pengembalian: Tahap pengembalian berarti proses mengembalikan produk yang diterima oleh konsumen dikarenakan terdapat kecacatan. Dalam Islam dilarang untuk menyembunyikan kecacatan (*tadlisul aib*) pada produk yang ditawarkan ke konsumen. Pembeli juga memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang yang cacat dengan ketentuan hukum negara dan syariat yang berlaku.



Gambar 1. Kerangka Manajemen Rantai Suplai Pariwisata

Sumber: Piboonrungrroj & Disney, 2009

Kerangka manajemen rantai suplai pariwisata yang diadaptasi oleh Piboonrungrroj & Disney (2009) juga dapat dikembangkan lagi dengan menerapkan konsep pariwisata halal yang sesuai dengan kebutuhan umat muslim pada setiap prosesnya. Seluruh *stakeholder* yang berperan dalam aktivitas pariwisata halal diharuskan untuk mematuhi regulasi terkait yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah sebagai penjamin halalnya aktivitas yang dilakukan. Dalam *Halal Tourism Supply Chain* (HTSC) atau rantai suplai pariwisata halal memiliki setidaknya tiga fase yang terjadi, sama halnya dengan *Tourism Supply Chain* (TSC). Fase pertama yakni konsumen bersedia melakukan perjalanan, permintaan informasi dan prosedur pemesanan dengan agen tur atau melalui internet, transaksi antara agen tur atau operator tur serta penyedia layanan yang ada pada tahap pertama. Fase selanjutnya yaitu berkaitan dengan rantai pasokan yang berhubungan dengan dua tingkat pemasok dalam pariwisata. Pada tingkatan pertama terdapat penyedia

penginapan (hotel), layanan transportasi, dan destinasi wisata yang menjadi daya tarik wisatawan. Pada tingkatan kedua berkaitan dengan penyedia makanan (restoran), penyedia energi, perlengkapan, peralatan, dan lain lain. Fase terakhir yaitu bagaimana kegiatan yang berlangsung setelah perjalanan telah selesai, seperti layanan pasca pariwisata yang disediakan agen tur atau operator tur.

Selain mengembangkan *Halal Supply Chain Management*, Sistem Ketertelusuran Halal atau *Halal Traceability System* juga merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam menjamin kehalalan suatu produk atau aktivitas. Ketertelusuran dalam standar ISO 9000 (2005) yaitu kemampuan untuk melacak sejarah, aplikasi atau lokasi dari hal yang sedang menjadi bahan pertimbangan. Ketertelusuran halal menggunakan prinsip *halalan* dan *thayyiban* secara informatif dan menyeluruh, yang didalamnya mencakup setiap aspek manajemen rantai pasokan dan manajemen logistik sebagai bagian dari sistem ketertelusuran halal (Jaswir et al., 2021). Penguatan rantai nilai halal termasuk dalam 4 pilar utama Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI). Dalam menindaklanjuti hal ini, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mencanangkan Pengembangan Sistem Ketertelusuran Halal yang terbagi dalam beberapa klaster yaitu (1) pangan dan minuman halal, (2) pariwisata halal, (3) media dan rekreasi halal, (4) kosmetik dan farmasi halal, dan (5) energi terbarukan. Sistem ketertelusuran untuk rantai nilai halal pada klaster pariwisata dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Sistem Ketertelusuran untuk Rantai Nilai Halal pada Pariwisata Halal

Badan Pengatur	Destinasi Wisata	Transportasi	Hotel & Akomodasi	Restoran & Kafe	Tur Perjalanan
Tata Kelola Halal	Media & Rekreasi	Media & Rekreasi	Media & Rekreasi	Pangan & Minuman Halal	Pangan & Minuman Hala
Kepatuhan yang ketat terhadap aturan dan regulasi HTSC	Pangan & Minuman Halal	Pangan & Minuman Halal	Pangan & Minuman Halal	MSME	Hotel
	Busana Muslim	Busana Muslim	Busana Muslim	MSME	Maskapai Penerbangan
	Hotel	UMKM	UMKM	MSME	UMKM
	UMKM				
	Energi Terbarukan				

Sumber: KNEKS, 2021

Standar dan Sertifikasi Halal pada Industri Pariwisata

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal semakin menguatkan regulasi mengenai sertifikasi halal yang sebelumnya sudah diterapkan di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 33 Tahun 2014 ini,

proses sertifikasi halal hanya dilakukan oleh LPPOM MUI yang merupakan lembaga non pemerintah dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Regulasi ini menguatkan peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM MUI yang bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketiga lembaga tersebut memiliki perannya masing masing dalam memastikan kehalalan suatu produk hingga sampai ke tangan konsumen. Menurut Erwanto dalam Rohaeni & Sutawidjaya (2020) menyatakan bahwa Undang-Undang No 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 belum menyatakan secara tegas tentang bagaimana aturan rantai pasok. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan yang ada seharusnya tidak hanya sekedar mengatur rantai pasok , akan tetapi lebih mengatur tentang rantai nilai. Rantai nilai yang dimaksud adalah bagaimana sistem jaminan halal akan memberikan nilai yang mempertimbangkan keseimbangan antara produksi, distribusi, hingga permintaan pada produk halal. Hal tersebut diharapkan dapat memberi nilai keuntungan yang adil di antara para pelaku usaha. Standar dan kriteria sertifikasi halal telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI, yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Standar dan Kriteria Sertifikasi Halal LPPOM MUI

Kode Standar	Judul
HAS 23000-1	Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Pengolahan Umum
HAS 23000-2	Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Produk Olahan Daging
HAS 23000-3	Persyaratan Sertifikasi Halal Restoran dan Jasa Boga
HAS 23000-4	Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Farmasi
HAS 23000-5	Persyaratan Sertifikasi Halal Industri Logistik
HAS 23101	Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Umum
HAS 23102	Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Restoran
HAS 23103	Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Rumah Potong Hewan
HAS 23104	Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Katering
HAS 23201	Persyaratan Bahan Pangan Halal
HAS 23202	Pengetahuan Titik Kritis Kehalalan Bahan Obat
HAS 23301	Pedoman Penyusunan Manual SJH di Industri Pengolahan

Sumber: LPPOM MUI, 2023

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Pariwisata Usaha Pariwisata, untuk pedoman umum pelaksanaan Pariwisata Halal dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dewan Syariah Nasional sendiri sudah mengeluarkan fatwa terkait Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016. Dalam fatwa ini terdapat prinsip umum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pariwisata syariah yaitu harus terhindar dari *kemusyrikan*, *kemaksiatan*, *kemafsadatan*, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran. Selain itu, pariwisata syariah diharuskan untuk mendatangkan kemaslahatan secara materi

dan spiritual. Fatwa ini juga berisi pedoman untuk usaha pada sektor pariwisata seperti hotel, spa, sauna, *massage*, biro perjalanan, dan pemandu wisata yang berdasarkan prinsip syariah.

Sertifikasi dan standarisasi halal tidak hanya berfokus pada produk yang ditawarkan, melainkan juga mencakup pada pelaku usaha. Program sertifikasi profesi kompetensi bagi pelaku usaha perlu dilakukan supaya para pelaku usaha tersebut dapat menjamin produk dan aktivitas yang dilakukan sudah terjamin halal. Menurut Nur Wahid dalam Yana (2022) yang merupakan seorang Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI) berpendapat bahwa pariwisata halal membutuhkan pelaku usaha dengan pengelolaan yang profesional sehingga dapat memberikan informasi secara akurat dan dapat menangani wisata berbasis syariah secara benar sesuai kaidah. Pariwisata halal memiliki cakupan yang luas mulai dari restoran halal, hotel syariah, hingga *tour planner* dan *tour guide syariah* sehingga diperlukan kompetensi yang berbeda sesuai skemanya.

Peluang dan Tantangan

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pariwisata. Hal ini didasarkan pada banyaknya kekayaan alam dan keanekaragaman budayanya yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan para wisatawan yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak, tentunya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar di dalam industri pariwisata halal, hal ini didukung dengan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menerapkan gaya hidup yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dilihat dari segi konsumsi, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi terbesar sebagai konsumen produk halal dunia dan paling tinggi pada industri pangan. Dorongan dari pemerintah menjadi salah satu peluang besar bagi perkembangan industri halal di Indonesia. Disahkannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan pengejawantahan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH ini telah disahkan pada 27 Oktober 2017 diberikan kewenangan dibawah Kementerian Agama. Adanya BPJPH ini telah merubah penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia yang semula masih atas inisiatif pribadi dapat berubah sebagai sebuah kewajiban. Tujuannya tentu agar dapat menjamin kebutuhan serta hak konsumen serta untuk menambah nilai lebih bagi industri halal di Indonesia (Aziz et al., 2019). Potensi yang besar juga dapat dilihat dari sektor halal *food* karena makanan yang halal adalah kebutuhan yang paling dasar dan dibutuhkan oleh setiap umat muslim. Pada tahun 2019 Global Islamic Economy atau disingkat GIE melaporkan bahwa Indonesia setidaknya telah mengeluarkan USD 173 miliar untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Hal tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia (State of Global Islamic Economy Report, 2019).

Namun demikian, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan *halal supply chain management* pada pariwisata di Indonesia. Mulai dari masih banyak pihak yang belum menyadari peluang bisnis industri halal. Adapun tantangan lainnya adalah dari sisi penyediaan bahan baku yang memenuhi kriteria halal, termasuk juga masalah sertifikasi yang hingga kini masih memiliki banyak kendala (Cheriatna, 2018). Selain itu, sumber daya

manusia di Indonesia masih tergolong cukup rendah, khususnya dalam penguasaan bahasa asing, regulasi yang belum memiliki induk undang-undang tertinggi, pemanfaatan teknologi yang masih rendah, belum masifnya sertifikasi halal, dan infrastruktur yang masih terbatas (Sukoso et al., 2020).

SIMPULAN

Dalam konteks manajemen rantai pasok halal pada industri pariwisata, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari hulu ke hilir, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan pengembalian, yang harus diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Wisata halal, sebagai bentuk pariwisata yang berlandaskan pada hukum syariah Islam, memiliki peranan signifikan dalam ekosistem industri pariwisata. Penerapan konsep halal *supply chain management* menuntut agar semua pihak terlibat, termasuk wisatawan, pelaku usaha pariwisata, biro perjalanan, penyedia hotel, penyedia fasilitas hiburan, dan lainnya, mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti terhindar dari kemusyrikan, maksiat, mafsadat, tabdzir, dan munkar.

Ada beberapa saran menurut kami, yaitu Standar dan Sertifikasi, maksudnya ialah mendukung pengembangan standar dan sertifikasi halal pada seluruh lapisan industri pariwisata untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kerjasama Stakeholder, maksudnya ialah mendorong kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi keagamaan, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata halal. Promosi dan Pemasaran, maksudnya ialah memperkuat promosi dan pemasaran pariwisata halal secara internasional untuk menarik minat wisatawan muslim dari seluruh dunia. Inovasi Produk dan Layanan, maksudnya ialah mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan layanan pariwisata halal untuk memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Hamid, A. B. A., & Zulfakar, M. H. (2015). Halal supply chain critical success factors: a literature review. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 44–71. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2013-0049>
- Al-Fauziah, H. S., Rafli, M., & Aisyah, S. (2022). The role of halal supply chain management for slaughter chicken business actors (Case study of slaughter chicken business in Gunung Manaon Village 1). *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, 1(2), 359–364. <https://doi.org/10.37676/jambd.v1i2.2645>
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia perspektif statute approach. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 151–170. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.150-170>
- Cheriatna. (2018). *Laris Manis Bisnis Wisata Halal*. Gema Insani Press.
- Dwianto, A. S., Purnamasari, E., & Darka, D. (2023). The sharia concept on supply chain management in the tourism industry. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 131–144.

- Jaswir, I., Aditiawarman, U., Anwari, M., & Sayuti, M. (2021). *Kerangka sistem ketertelusuran halal untuk industri pangan, makanan dan minuman halal di Indonesia*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kusumaningtyas, M., & Prasetyo, A. (2022). *Serial pemasaran islam: Pariwisata halal*. Zifatama Jawa.
- Piboonrunroj, P., & Disney, S. M. (2009). Tourism supply chains: a conceptual framework. *Tourism III: Issues in PhD Research*, 132, 132–149.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Putri, H. D., Batubara, I. W. S., & Aisyah, S. (2022). Analisis manajemen rantai pasok halal di Indonesia. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 2116–2125.
- Rasi, R. Z., Masrom, N. R., Omar, S. S., Ahmad, M. F., & Sham, R. (2017). Designing halal supply chain: Malaysia's halal industry scenarios. *MATEC Web of Conferences: Vol. 135*. EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201713500040>
- Rohaeni, Y., & Sutawijaya, A. H. (2020). Pengembangan model konseptual manajemen rantai pasok halal studi kasus Indonesia. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 15(3), 177–188. <https://doi.org/10.14710/jati.15.3.177-188>
- Sonjaya, J. B., Ceha, R., & Selamat, S. (2020). Supply chain management pada pariwisata halal di Kabupaten Garut. *Prosiding Teknik Industri*, 6(1), 1–8. <http://dx.doi.org/10.29313/ti.v0i0.19568>
- Sugiyono. (2016) *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukoso., Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020) *Ekosistem Industri Halal*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EKOSISTEM%20HALAL%202020.pdf>
- Tajang, A. D., & Zulfikar, A. (2020). Konsep perencanaan dalam islam: Suatu pengantar. *Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM)*, 1(2), 103–115. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/ssbm/article/view/16503>
- Tieman, M., Van der Vorst, J. G., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Wibowo, M. G. (2020). Indeks pariwisata halal (Implementasi Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Kota Bukittinggi). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(2), 84–95. [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(2\).84-95](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10(2).84-95)
- Yana. (2022, December 12). Sertifikasi kompetensi bagi pelaku usaha wisata halal. Perlukah? . *LPPOM MUI*. Retrieved November 29, 2023, from <https://halalmui.org/sertifikasi-kompetensi-bagi-pelaku-usaha-wisata-halal-perluakah/>
- Yusuf, A., & Soediantono, D. (2022). Supply chain management and recommendations for implementation in the defense industry: a literature review. *International Journal of Social and Management Studies*, 3(3), 63–77. <https://doi.org/10.5555/ijosmas.v3i3.14>